

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung

Berdasarkan Keppres Nomor : 52 Tahun 1969 tanggal 17 Juni 1969 terjadi Reorganisasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia dalam ketentuan itu disebutkan bahwa Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia disingkat Pangak dan sebutan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia disingkat Mabak dan ditingkat Daerah yang semula disebut Komando Daerah Kepolisian disingkat Kodak sedangkan Komando pelaksana terdapat Komando kewilayahan disingkat Kowil Lampung dibawah Kodak VI Sumatera Bagian Selatan.

Kowil Lampung membawahi beberapa Kores, diantaranya adalah Koresta 611 Tanjung Karang Teluk betung yang dipimpin Kepala Kepolisian Resort Kota 611 Tanjung Karang Teluk Betung.

Tabel. 4.1 Daftar Nama Kepala Kepolisian Resort Kota 611 Tanjung Karang Teluk Betung

No.	Nama	Tahun Menjabat
1.	AKBP Drs. R. Siswoyo	Tahun 1969-1976
2.	Letkol Pol. Drs. M. Zachri Amin	Tahun 1976-1978
3.	Letkol Pol. Drs. Soentono	Tahun 1978-1979

4.	Letkol Pol. Drs. Oetomo	Tahun 1979-1980
5.	Letkol Pol Drs. Soegiono	Tahun 1980-1983
6.	Letkol Pol. Drs. Agoes Salim Djamil	Tahun 1983-1986
7.	Letkol Pol. Drs. Sjacroedin ZP.	Tahun 1986-1988
8.	Letkol Pol. Drs. Purnomo Subagio	Tahun 1988-1989
9.	Letkol Pol. Drs. Edwin Ismail	Tahun 1989-1990
10.	Letkol Pol. Drs.Syawal Hariadi	Tahun 1990-1991
11.	Letkol Pol Drs. RM. Napitupulu	Tahun 1991-1992
12.	Letkol Pol. Drs. Paiman	Tahun 1992-1994
13.	Letkol Pol Drs.JMR .Sondakh	Tahun 1994-1995
14.	Letkol Pol Drs.S. Damanhuri	Tahun 1995–1997
15.	Letkol Pol. Drs.TMB. Bagan Siahaan	Tahun 1997-2000
16.	Supt. Drs.Tri Parnoyo Kartiko	Maret 2000- Desember 2000
17.	Kombes Pol. Drs. Bung Jono ,SH,MH	Tahun 2000-2003
18.	Kombes Pol. Drs. Imam Djauhari	Tahun 2003-2005
19.	Kombes Pol Drs. H.S. Maltha, SH.Msi	Tahun 2005-2006
20.	Kombes Pol. Drs. Endang Sunjaya, SH	Tahun 2006- 2007
21.	Kombes Drs. Syauqie Achmad	Tahun 2007-2009
22.	Kombes Pol. Drs. Agoes Dwi Listijono	Tahun 2009-2010
23.	Kombes Pol. Drs. Guntor Fartio Gaffar	Tahun 2010
24.	Kombes Pol. M. Nurocman, S.I.K	Tahun 2010 sampai sekarang

Sumber : Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2014

Pada tanggal 2 Oktober 1996 dengan Keputusan Panglima ABRI Nomor :
Kep /06/IX/1996 Polwil Lampung berubah menjadi Polda Lampung dengan status
Polda Tipe “ C “ yang dipimpin oleh :

- 1) Kolonel Pol. Drs. Didy Kusmayadi
- 2) Kolonel Pol. Drs. Gendro Budi Santoso
- 3) Brigjen Pol. Drs. Riswahyono
- 4) Brigjen Pol. Drs. Suprihadi Suhadi
- 5) Brigjen Pol. Drs. Primanto
- 6) Brigjen Pol. Drs. Sugiri, MSc. MM
- 7) Brigjen Pol. Drs. Rasyd Ridho, SH. MH.
- 8) Brigjen Pol. Drs. Suhardjiono Kamino, MBA
- 9) Brigjen Pol. Drs. Ferial Manaf, SH
- 10) Brigjen Pol. Drs. Edmon Ilyas
- 11) Brigjen Pol. Drs. Sulistio Ishak, SH., MH
- 12) Brigjen Pol. Drs. Jodi Roseto
- 13) Brigjen Pol. Drs. Heru Winarko

Dengan adanya perubahan Polwil Lampung menjadi Polda Lampung tentunya
Koresta 611 Tanjung Karang berubah menjadi Polresta Bandar Lampung dan
kepemimpinannya di bawah ini :

1. Dengan adanya Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Kep/05/X/2000 tanggal
10 Oktober 2000 Polresta Bandar Lampung berubah menjadi Poltabes
Bandar Lampung dan dipimpin oleh Komisariss Besar Polisi Drs. Bung
Djono, S.H.

2. Dengan adanya Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/313/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 pergantian Kapoltabes Bandar Lampung dari pejabat lama Kombes Pol. Drs. Bung Djono, S.H. ke pejabat baru Kombes Pol. Drs. Imam Djauhari, S.H. M.H.
3. Dengan Surat keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/658/IX/2005 tanggal 16 September 2005 pergantian Kapoltabes Bandar Lampung dari Kombes Pol. Drs. Imam Djauhari, S.H. M.H. ke Pejabat baru Kombes Pol. Drs. H.S. Maltha, SH. Msi.
4. Dengan Surat keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/46/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 pergantian Kapoltabes Bandar Lampung dari Kombes Pol. Drs. H.S. Maltha, SH. Msi. ke pejabat baru Kombes Pol. Endang Sunjaya, SH. H.M
5. Dengan Surat keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/580/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 pergantian Kapoltabes Bandar Lampung dari Kombes Pol. Endang Sunjaya, SH. HM ke pejabat baru Kombes Pol. Drs. Syauqie Achmad, SH., M.Hum., MM.
6. Dengan Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Kep/488/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009 pergantian Kapoltabes Bandar Lampung dari Kombes Pol. Drs. Syauqie Achmad, SH.,M.Hum.,MM, ke pejabat baru Kombes Pol. Drs. Agoes Dwi Listijono, SH., MH.

Pada tanggal 9 Agustus 2010 di Resmikan perubahan tipe Polres yaitu dari Poltabes menjadi Polresta dengan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri Nomor Polisi :

Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang OTK tingkat Polda, dengan Kapolresta yaitu Kombes Pol. Drs. Agoes Dwi Listijon, SH., MH.

7. Dengan Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/638/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010, pergantian Kapolresta Bandar Lampung dari Kombes Pol. Drs. Agoes Dwi Listijono, SH., MH ke pejabat baru AKBP Drs. Guntor Fartio Gaffar, MSi.
8. Dengan Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/2045/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 pergantian Kapolresta Bandar Lampung dari Kombes Pol. Drs. Guntor Fartio Gaffar, Msi. ke pejabat baru AKBP M. Nurochman, S.Ik.
9. Dengan Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/ 1119/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 pergantian Kapolresta Bandar Lampung dari Kombes Pol. M. Nurochman, S.Ik ke pejabat AKBP Dwi Irianto, S.Ik., M.Si sampai sekarang.

B. Tata Organisasi Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung

Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung atau biasa dikenal dengan Polresta Bandar Lampung merupakan bagian dari organisasi Polri yang bertugas di wilayah kota Bandar Lampung. Sebagai Bagian dari Polri, Polresta Bandar Lampung mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan tugas-tugas Polri secara keseluruhan, baik dalam bidang hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat serta keamanan dan ketertiban umum.

Gambaran umum Polresta Bandar Lampung secara lengkap dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- i. Dasar Kedudukan Organisasi Polresta Bandar Lampung didasarkan kepada :
 - a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi : KEP/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ii. Kedudukan dan Fungsi

Polresta Bandar Lampung adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Kepolisian Daerah (Polda) Lampung.

Fungsi dari Polres meliputi :

- a. Pemberian arah dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana/program kerja dan kegiatan Polres guna menjamin tercapainya sasaran yang ditugaskan oleh Kapolda.
- b. Pemantauan atau pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas operasional Polres yang meliputi fungsi-fungsi intelijen keamanan, Reserse Kriminal, Samapta, Lalu Lintas dan Pembinaan Kemitraan.

- c. Pemberian dukungan operasional kepada Polsek, baik melalui penerahan kekuatan antar Polsek dalam jajarannya atau penggunaan kekuatan bantuan dari Polda.
- d. Penyelenggaraan operasi khusus kepolisian termasuk komando dan pengendalian atas suatu tindakan kepolisian yang dipandang perlu.
- e. Pemantauan/pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan Polres, khususnya pembinaan personal sesuai lingkungan kewenangannya.
- f. Penjabaran kebijakan dan penindaklanjutan perintah/atensi Kapolda.

C. Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung

Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung adalah unsur utama pada tingkat Polresta yang bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi teknis lalu lintas di lingkungan Polresta Bandar Lampung dalam rangka memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah kota Bandar Lampung. Dalam pelaksanaan tugas memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah kota Bandar Lampung, Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli lalu lintas di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.


- b. Melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas melalui penerangan penyuluhan dan lain-lain serta rekayasa lalu lintas melalui pengkajian dan analisa situasi/kondisi sarana dan prasarana jalan.
- c. Melaksanakan kegiatan registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor berupa penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM)
- d. Melaksanakan kegiatan penanganan kasus laka lintas (penyidikan kasus laka lintas) serta penegakan hukum lalu lintas.
- e. Melaksanakan operasi rutin lalu lintas dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- f. Meningkatkan profesional dan proporsional anggota Satuan Lalu Lintas dalam pelaksanaan tugas, melalui program pelatihan, pendidikan kejuruan dan lain-lain.

D. Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung

Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung adalah unsur pelaksana utama pada tingkat Polresta dan berada di bawah Kapolresta yang bertugas menyelenggarakan fungsi teknis lalu lintas di seluruh wilayah Polresta Bandar Lampung. Pelaksanaan tugas pembinaan fungsi lintas kepolisian tersebut meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli (turjawali), pendidikan masyarakat dan rekayasa lintas (dikayasa), registrasi dan identifikasi (regident) pengemudi/ kendaraan bermotor penyidikan kecelakaan lalu lintas (laka lintas) dan penegakkan hukum dalam bidang lintas guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Satuan Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lintas), yang bertanggung jawab kepada

Kapolresta. Secara detail, struktur organisasi pada Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung



Sumber : Profil Polresta Bandar Lampung tahun 2014

E. Visi Sat Lantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2014

Mewujudkan Kota Bandar Lampung menjadi wilayah yang aman, selamat, tertib, lancar dalam berlalu lintas yang akan diwujudkan dalam bentuk pembinaan lalu lintas, ketertiban lalu lintas, penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan serta tertib registrasi dan identifikasi penerbitan SIM bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

F. Misi Sat Lantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2014

Dengan mempedomani arah kedepan sesuai visi Polresta Bandar Lampung maka langkah pencapaian sasaran Strategi disusun kedalam misi sebagai berikut :

- A. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- B. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- C. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- D. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- E. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- F. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan;
- G. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

G. Sasaran Prioritas Satuan Lalu Lintas.

Sasaran Prioritas yang akan dilaksanakan Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung diantaranya : Untuk lebih memfokuskan arah penanganan lalu lintas maka kamseltibcar tersebut diuraikan menjadi *kamsel* dan *tibcar* lantas, dimana *kamsel* lebih menitik beratkan kepada upaya menekan jumlah angka kecelakaan

lalu lintas dan *tibcar* kepada upaya untuk menangani kesemrawutan, kemacetan dan tertib dalam berlalu lintas. Sasaran prioritas Satuan Lalu Lintas :

a. Bidang *tibcar*

Sesuai dengan karakteristik daerah Bandar Lampung sebagai ibukota provinsi Lampung dan penyangga pintu masuk pulau Sumatra maka program penanganan lalu lintas lebih dititik beratkan pada program *tibcar* lintas.

1. Optimalisasi satuan tugas khusus/ *team speed*.

Penjabaran Program Akselerasi fungsi lalu lintas Sat Lintas Polresta Bandar Lampung dan jajarannya merupakan tindak lanjut Program Akselerasi Transpormasi Polri (RBP, Quick Wins, GNIB dan RSPA) serta 10 Program Kapolri sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan tugas yang merupakan fungsi pelayanan Polri dalam upaya memberikan pelayanan lalu lintas diharapkan mampu memberikan pelayanan prima dengan standar nasional, sehingga diharapkan menuju Polri yang mandiri, profesional dan dipercaya masyarakat. Program Quick Wins dan 10 Program Kapolri merupakan program unggulan menuju Polri yg Mandiri, Profesional Dan Dipercaya Masyarakat. menghadirkan 4 layanan utama diantaranya yakni Quick Respon kecepatan dalam menindak lanjuti permasalahan lalu lintas khususnya masalah kemacetan dan kesemrawutan.

Guna mewujudkan program Quick respon tersebut Satlintas Polresta Bandar Lampung telah membentuk satuan tugas khusus (*team speed*), dimana tugas yang diembannya adalah cepat dalam bertindak untuk mengurai setiap kemacetan dengan melakukan pengaturan ataupun melakukan penindakan terhadap penyebab kemacetan yang timbul seperti parkir sembarangan,

melawan arus dan lain-lain. Satuan tugas khusus/team speed beranggotakan 18 (delapan belas) orang yang dilengkapi dengan kendaraan dinas roda dua.

2. Revitalisasi KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas) dengan penegakan hukum

Menentukan penggal-penggal jalan tertentu untuk ditetapkan sebagai kawasan tertib lalu lintas, KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas) merupakan proyek percontohan dari daerah yang semrawut menjadi daerah yang tertib dan teratur. Khusus untuk Polresta Bandar Lampung telah ditetapkan beberapa penggal jalan sebagai KTL yaitu jl. Sudirman, jl ahmad yani, jl kartini dan jalan raden intan. Untuk mengefektifkan KTL tersebut dilaksanakan dengan cara penjagaan pada titik-titik tertentu oleh regu patroli dan patroli rutin oleh satuan tugas khusus/team speed yang dilaksanakan rutin pada jam-jam tertentu bila ditemukan pelanggaran lalu lintas missal; becak/ran yang melawan arus, kendaraan yang parkir dibadan jalan, PKL yang berdagang di badang jalan sehingga mengakibatkan kesemrawutan maka akan dilakukan upaya-upaya:

- a. Melakukan peneguran ataupun penindakan dengan blanko tilang untuk kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya.
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Pol PP dan Dinas Pasar Kota Bandar Lampung) untuk bersama-sama melakukan penertiban terhadap PKL yang menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan.
- c. Penertiban pejalan kaki untuk menggunakan jembatan penyeberangan jalan.

3. Penindakan terhadap pelanggaran kasat mata, travel gelap, balapan liar dan angkot yang tidak tertib.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas Polresta Bandar Lampung memprioritaskan kegiatan penindakan terhadap pelanggaran yang kasat mata misal : tidak menggunakan helm, bonceng tiga, kendaraan yang tidak menggunakan TNKB sesuai ketentuan dan knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengganggu kenyamanan masyarakat (knalpot racing). Kegiatan ini di prioritaskan pada kawasan KTL yang telah ditetapkan (Jl. Sudirman, Jl. A.yani, Jl. Kartini dan Jl. R.Intan).

4. Dikmas lalu lintas

Sat Lantas Polresta Bandar Lampung mencanangkan kepedulian kepada tertib di jalan raya, yang mana menanamkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk berlaku tertib, sopan dan santun dalam berlalu lintas, khususnya kepada anak usia dini dan anak-anak sekolah. Yang diimplementasikan dalam 4 program:

- a. Polisi Sahabat Anak (Polsana)

Polsana merupakan kegiatan penanaman tentang kesadaran dan tertib berlalu lintas sejak usia dini. Yang juga untuk membangun image atau citra positif polisi terhadap anak-anak. Penanaman disiplin lalu lintas terhadap anak-anak merupakan penyelamatan anak bangsa. Polsana merupakan program jangka panjang, yang harus selalu ditumbuhkembangkan dan dilakukan secara berkesinambungan. Kegiatan

Polsana dapat dilakukan melalui kunjungan maupun open house (anak – anak yang berkunjung ke kantor polisi). Sasaran Program Polsana ditujukan pada pra pengguna jalan aktif yaitu usia antara 3 sampai 11 tahun atau pelajar tingkat Play group, Taman kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), Metode pembelajaran melalui kegiatan Permainan, Kuis, Simulasi, bernyanyi, pengenalan rambu, marka dan aturan lalu lintas secara visual serta lomba tertib lalu lintas tingkat dasar.

b. Patroli Keamanan Sekolah (PKS)

PKS merupakan Program Pembinaan dan pembelajaran bagi siswa-siswa sekolah untuk berlatih dan belajar untuk mencari akar masalah sosial dilingkungan sekolah dan upaya-upaya penanganannya. Dalam hal ini anak-anak juga diajarkan untuk peduli dan peka terhadap masalah social dan berperan aktif mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah serta merupakan mitra dalam mewujudkan keamanan sekolah dengan harapan setiap siswa yang terlibat dalam PKS mampu menjadi pioneer dan contoh bagi pelajar lain dilingkungannya selain mewujudkan sispam swakarsa dan bentuk lain dari perpolisian masyarakat (POLMAS). Melalui kegiatan PKS ini diharapkan anak-anak juga menjadi mitra polisi dan menjadi teladan dalam berlalu lintas bagi teman-temannya yang pada akhir tujuannya adalah dapat diikuti oleh anak-anak lain dalam berperilaku tertib berlalu lintas. Dan direncanakan disetiap sekolah ada PKS yang dibina oleh satlantas polresta Bandar lampung.

c. Police Goes to Campus

Police goes to campus bukan sekedar sosialisasi tentang lalu lintas di lingkungan kampus tetapi merupakan kegiatan dari kepolisian yang mengajak kalangan kampus atau akademisi sebagai salah satu stake holder untuk ikut berperan serta dalam menangani masalah lalu lintas. Dalam kegiatan ini tidak hanya sebatas kepada mahasiswa tetapi juga para dosen. Kegiatan police goes to campus dapat dilakukan melalui kunjungan, diskusi, seminar, debat publik, kampanye keselamatan lalu lintas dsb. Pada program kegiatan ini diharapkan menimbulkan kematangan baik secara personal terhadap emosional maupun intelektual mahasiswa dan dosen dalam hal etika, sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam berlalu lintas di jalan raya serta memunculkan kepedulian terhadap lingkungannya sehingga mampu berperan aktif sebagai subjek akademisi maupun figur untuk memberikan suatu solusi dalam tinjauan akademis dalam penanganan permasalahan lalu lintas.

d. Polisi Cilik Polresta Bandar Lampung

Polisi Cilik Polresta Bandar Lampung merupakan kegiatan penanaman tentang kesadaran dan tertib berlalu lintas sejak usia dini. Penanaman disiplin lalu lintas terhadap anak-anak merupakan penyelamatan anak bangsa. Polisi Cilik Polresta Bandar Lampung merupakan program jangka panjang, yang harus selalu ditumbuhkembangkan dan dilakukan secara berkesinambungan. Sasaran Program Polisi Cilik Polresta Bandar

Lampung ditujukan pada anak-anak usia antara 7 sampai 13 tahun atau pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD), Metode pembelajaran melalui pelatihan PBB dasar, Dasar-Dasar Lalu Lintas serta gabungan antara PBB dengan gerakan-gerakan lalu lintas.

e. Saka Bhayangkara Lalu lintas

Saka Bhayangkara Lalu lintas adalah wadah kegiatan antara polisi dengan Pramuka yang berkaitan dengan kelalulintasan, baik bidang operasional seperti penjagaan atau pengaturan, kampanye keselamatan lalu lintas dan lainnya. Pelaksanaan Program Kegiatan Saka Bhayangkara Lalu lintas sebenarnya hampir sama dengan kegiatan yang dilaksanakan PKS tetapi dalam program ini lebih menekankan pada Kepanduan nya, pengetahuan dan keterampilan yang diberikan bukan bertujuan untuk diaplikan langsung sebagai personel yang bertugas sebagai pengamanan swakarsa seperti PKS, tetapi merupakan bekal pribadi personel Saka Bhayangkara Lalu lintas sehingga dalam kehidupan berlalu lintas di jalan raya mampu menjadi panutan rekan-rekannya serta apabila menemukan situasi khusus yang membutuhkan penerapan pengetahuan dan keterampilannya dapat melakukan secara baik dalam koridor interaksi sosial (kemanusiaan).

f. Binluh (Pembinaan dan penyuluhan)

Binluh merupakan wadah pembinaan maupun penyuluhan kepada masyarakat baik kumpulan ojeg, pedagang kaki lima, masjid, FKPM,

kelurahan, desa dll. kegiatan yang dilaksanakan berupa pembelajaran tata cara mengendarai yang baik dan benar, tertib berlalu lintas serta safety ridding dengan harapan seluruh warga masyarakat dapat tertib lalu lintas sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

g. Penerangan keliling

Penerangan keliling di laksanakan oleh anggota Dikyasa Sat Lantas Polresta Bandar Lampung baik dengan menggunakan kendaraan roda empat maupun dengan berjalan kaki berupa sosialisasi Undang-undang Nomor 22 tahun 2009. Cara bertindak yaitu dengan berpindah-pindah tempat memberikan penerangan melalui pengeras suara.

h. Rekayasa lalu lintas

Melakukan rekayasa lalu lintas dalam forum lalu lintas dan angkutan yang merupakan wadah untuk mengkoordinasikan masalah dan penanganan berbagai masalah lalu lintas sebagaimana diamanatkan dalam pasal 13 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini berkaitan dengan masalah lalu lintas yang terjadi di kota Bandar Lampung sangat kompleks sehingga memerlukan penyelesaian secara komprehensif dan memerlukan komitmen will dari semua pihak. Serta menjadikan semua pihak dapat berperan aktif sebagai wujud dari civil society (masyarakat madani) sehingga terwujud rasa kebersamaan antara

Polri, Instansi terkait yang berkompeten, organisasi bidang otomotif, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pengguna jalan secara umum dalam menangani permasalahan lalu lintas dan dapat diambil solusi yang cepat dan akurat karena adanya keterlibatan secara langsung oleh badan, instansi, organisasi dan masyarakat pengguna jalan yang berkompeten dibidangnya.

b. Bidang kamsel

Pada bidang keamanan dan keselamatan tersebut tertuju pada bagaimana upaya/program satlantas polresta Bandar Lampung dalam mengurangi dan menekan jumlah laka baik dari segi kuantita maupun kualitas, yang meliputi;

1) Safety Riding

Safety riding merupakan kegiatan untuk keselamatan berkendara. Kegiatan ini mencakup pada kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan mengendarai kendaraan bermotor, kiat-kiat aman berkendara. Ketrampilan dan keahlian berkendara yang dilatihkan dan diselenggarakan oleh polisi yang bekerjasama dengan sektor bisnis, media dan LSM yang ditujukan baik dari tingkat pelajar, mahasiswa, pengemudi angkutan umum, club otomotif, masyarakat umum atau siapa saja yang peduli terhadap masalah keselamatan berkendara dengan bertujuan meningkatkan kemampuan serta kesadaran berlalu lintas untuk keselamatan para pengguna jalan. Implementasi Program kegiatan safety riding dilaksanakan melalui kegiatan: touring, pendidikan dan pelatihan berkendara baik teori maupun praktek,

sepeda motor lajur kiri (kanalisasi) dan menyalakan lampu siang hari (Light on) pemasangan spanduk/baliho himbauan dan lain-lain.

2) Kampanye keselamatan lalu lintas

Kampanye keselamatan lalu lintas merupakan kegiatan bersama (kemitraan antara polisi dengan stakeholder) sebagai bentuk kegiatan preventif edukatif yang lebih bersifat sosialisasi dalam meningkatkan kedaraan, pengetahuan dan keinginan untuk mentaati peraturan perundang-undangan lalu lintas. Program kegiatan Kampanye keselamatan lalu lintas diimplementasikan melalui kegiatan penerangan secara langsung, penyuluhan, pembuatan poster, leaflet, stiker, buku petunjuk, komik, lomba-lomba maupun kesenian.

3) Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan tindakan kepolisian untuk edukasi, pencerahan, perlindungan dan pengayoman terhadap pengguna jalan lainnya yang terganggu aktifitasnya atau produktifitasnya akibat dari pelanggaran hukum dan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Pada dasarnya program kegiatan Penegakkan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri khususnya pada pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Program Kegiatan dalam bentuk penegakkan hukum dilaksanakan dengan system patrol ataupun razia rutin dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

- 4) Dukungan Sat Lantas Polresta Bandar Lampung dalam antisipasi kejahatan jalan (C3-curas, curat dan curanmor) Pada bidang keamanan dan keselamatan tertuju pada bagaimana upaya/program satlantas Polresta Bandar Lampung dalam mengurangi dan menekan jumlah kejahatan jalan C-3, terdiri dari ;

5. Razia gabungan

Pelaksanaan razia dilaksana oleh anggota Sat Lantas setiap hari kerja pagi dan sore hari (pukul 09.00 s/d 11.00 WIB dan 15.30 s/d 17.00 WIB). Selain itu juga dilaksanakan razia razia gabungan baik dengan Sat Pol PP, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Dinas Pendaopatan Daerah Lampung.

- 1.1 Razia gabungan dengan Sat Fung Polresta Bandar Lampung guna mencegah terjadinya C3.
- 1.2 Razia gabungan dengan Sat Pol PP dalam rangka penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berada di badan jalan, maupun tempat parkir dan penyeberangan jalan.
- 1.3 Razia gabungan dengan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung selain penertiban kendaraan juga antisipasi kejahatan jalanan C3.
- 1.4 Razia gabungan dengan Dis Penda Lampung dalam rangka penertiban pembayaran pajak surat kendaraan.

6 Patroli daerah rawan

Pelaksanaan patroli daerah rawan yang dilaksana oleh anggota Sat Lantas setiap hari kerja baik siang maupun pada malam hari. Patroli daerah rawan dapat

dilaksanakan dengan kendaraan roda dua, empat maupun gabungan ranmor dari anggota Team speed maupun ranmor. Dengan maksud mengurangi kejahatan jalan C3 sehingga masyarakat merasa aman dimana saja mereka berjalan dengan menggunakan kendaraan.

7 Pengaturan Rutin

Pelaksanaan gaktur rutin yang dilaksana oleh anggota Sat Lantas setiap hari kerja pada pagi maupun sore hari (pukul 06.00 s/d 08.00 WIB dan pukul 15.30 s/d 17.30 WIB) pada saat jam padat kendaraan baik masyarakat yang akan beraktifitas ke sekolah, kantor, pasar, dll. Dengan harapan keberadaan anggota Sat Lantas dapat membantu masyarakat pengguna jalan agar mendapatkan pelayanan baik baik keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas.